



**KEPUTUSAN LURAH SIRAMAN  
KAPANEWON WONOSARI  
NOMOR 49 /KPTS/2023  
TENTANG  
CALON PAMONG KALURAHAN SIRAMAN  
KAPANEWON WONOSARI YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI**

**LURAH SIRAMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Pamong Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana sesuai Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Pamong Kalurahan tertanggal 29 November Tahun 2023 sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Pamong Kalurahan yang Berhak Mengikuti Ujian;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
- 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf.
9. Peraturan Desa Siraman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siraman Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Siraman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Siraman Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Siraman Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siraman

pada tanggal 29 November 2023

Lurah Siraman,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Wonosari.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH SIRAMAN  
 KAPANEWON WONOSARI  
 NOMOR 49/KPTS/2023  
 TENTANG  
 CALON PAMONG KALURAHAN  
 SIRAMAN YANG BERHAK  
 MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI

CALON PAMONG KALURAHAN YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI

Nomor		Nama	Alamat	Jabatan Yang Dilamar	Ket
Urut	Pendaftaran				
1	01	Elni Putri Kusumaningrum	Winong RT 001/RW 006, Siraman, Wonosari	Dukuh Winong	
2	02	Nada Karunia Sandi	Seneng RT 003/RW 007, Siraman, Wonosari	Dukuh Winong	
3	03	Rahmad Darmawan	Winong RT 001/RW 006, Siraman, Wonosari	Dukuh Winong	
4	04	Arga Desa Restu Saparti	Winong RT 001/RW 006, Siraman, Wonosari	Dukuh Winong	
5	05	Rahmad Pambudi	Winong RT 002/RW 006, Siraman, Wonosari	Dukuh Winong	

Siraman, 29 November 2023

Lurah Siraman,  
 SIRAMAN  
 DAMIYO